TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MADU CAMPURAN
(Studi Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan oleh :

SAIFUL MAHDI
NIM. 160102129
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442 H

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MADU CAMPURAN
(Studi Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana(S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

SAIFUL MAHDI
NIM.160102129
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Arifin Abdullah,S. HI.,MH.	**Husni Jalil, S.HI., M.A**
NIP.198203212009121005	NIP. 1301128301

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MADU CAMPURAN

(Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 28 Juni 2021 M
17 dzulkaidah 1442 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Arifin Abdullah,S. HI.,MH.	**Husni Jalil, S.HI., M.A**
NIP. 198203212009121005	NIP. 1301128301
Penguji 1,	Penguji, 2
Syuhada, S Ag, M. Ag	**Riadhus Solihin, MH,**
NIP. 197510052009121001	NIP. 199311012019031014

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH,. Ph. D
NIP 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDAACEH TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Saiful Mahdi
NIM : 160102129
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 juni 2021

Yang menyatakan,

Saiful Mahdi

ABSTRAK

Nama	: Saiful Mahdi
NIM	: 160102129
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie)
Tanggal Sidang Munaqasyah	: 28 juni 2021
Tebal Skripsi	: 68 Halaman
Pembimbing I	: Arifin Abdullah,S. HI.,MH.
Pembimbing II	: Husni Jalil, S.HI., M.A
Kata Kunci	: Jual Beli, *gharar*, Madu Campuran.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Tinjauaan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie, penelitian ini di latar-belakangi oleh jual beli madu campuran antara pelaku usaha dan konsumen dengan kualiatas barang yang tidak sesuai, sehingga menyebabkan ketidak-relaan dari salah satu pihak. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktek jual beli madu campuran pada pedagang pasar Beruеunuen kabupaten Pidie. Dan berdasar kan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang praktek jual beli madu campuran yang di lakukan oleh pedagang pasar Beureunuen kabupaten Pidie, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli madu campuran pada pedagang pasar Beureunuen kabupaten Pidie. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori atau fakta di lapangan untuk memperoleh kesimpulan, adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah banyak pelaku usaha yang mempunyai permasalahan dalam jual beli. dimana pelaku usaha tidak menjelaskan kualitas barang, dan juga tidak dapat menjamin keaslian dari suatu barang yang di perdagangkan, kemudian teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini teknik *field research* yaitu penelitian lapangan. Untuk mendapatkan hasil maka penulis mengadakan wawancara dan observasi pada pelaku usaha penjual madu pasar Beureunuen kabupaten Pidie. Hasil penelitian menujukan bahwa *gharar* menimbukan efek negatif terhadap suatu transaksi jual beli yang dapat menyebab kan kerugian bagi salah satu pihak. Dan berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap jual beli madu campuran pada pedagang pasar Beureunuen, tidak sesuai dalam pendangan hukum islam karena terdapat unsur *gharar* di dalam nya, yaitu terdapat ketidak-jelasan pada kualitas barang yang di perdagang kan, dan kurang nya informasi dari pelaku usaha terhadap barang yang di perjual belikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie)".** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Arifin Abdullah S.HI., MH., selaku pembimbing I, serta Bapak Husni Jalil, S.HI., M.A selaku pembimbing II dan penasehat akademik Bapak Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
3. Bapak Muslim, M.H. selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Muhammad dan Ibunda Kartini, dan Abang Riski Andrianto dan Ummi Mariani yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa.
5. Ibu Rukiah, serta Bapak Abu Bakar yang telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis.
6. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi dan Teman-teman Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 21 Juni 2021
Penulis,

Saiful Mahdi
NIM. 160102129

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**	**Huruf Arab**	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We

س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	*fatḥah*	A	A
◌ِ	*Kasrah*	I	I

ُ	*ḍammah*	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	**Nama huruf**	**Gabungan huruf**	**Nama**
...َيْ	*fatḥah* dan *yā'*	Ai	a dan i
...َوْ	*fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*żukira*

يَذْهَبُ -*yażhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...َى	*fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...ِيْ	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
...ُوْ	*ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَا لَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيْلَ -*qīla*

يَقُوْلُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالْأَطْفَا لِ	*-rauḍ ah al-aṭfāl*
	-rauḍ atul aṭfāl
اَلْمَدِيْنَةُا لْمُنَوَّرَةُ	*-al-Madīnah al-Munawwarah*
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	*-ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	*-rabbanā*
نَزَّل	*-nazzala*
البِرُّ	*-al-birr*
الحجّ	*-al-ḥajj*
نُعِّمَ	*-nu‘ ‘ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf */1/* diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

اَلرَّجُلُ	*-ar-rajulu*
اَلسَّيِّدَةُ	*-as-sayyidatu*
اَلشَّمْسُ	*-asy-syamsu*
اَلقَلَمُ	*-al-qalamu*
اَلبَدِيْعُ	*-al-badī'u*
اَلجَلاَلُ	*-al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

تَأْ خُذُوْنَ -*ta' khużūna*

النَّوْء -*an-nau'*

شَيْئ -*syai'un*

إِنَّ -*inna*

أُمِرْتُ -*umirtu*

أَكَلَ -*akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّالله لَهُوَخَيْرُالرَّازِقِيْنَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوْاالْكَيْلَوَالْمِيْزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهَيْمُ الْخَلِيْل -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَاوَمُرْسَا هَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَللهِ عَلَى النّا سِ حِجُّ الْبَيْت -*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنِ اسْتَطَا عَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً -*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمّدٌ إِلاَّرَسُوْلٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوّلَض بَيْتٍ وَ ضِعَ للنَّا سِ -*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لَلّذِي بِبَكَّةَ مُبَا رَكَةً *lallażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُرَمَضَانَ الَذِي أَنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْأنُ -*Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur’ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur’ānu

وَلَقَدْرَاَهُ بِا لأُفُقِ الْمُبِيْنِ -*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌمِنَ اللهِ وَفْتَحٌ قَرِيْبٌ -*Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلّٰهِ الأَمْرُ جَمِيْعًا -*Lillāhi al0amru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ -*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

   Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi gambar lokasi penelitian 75

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 2 Nama Nama Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Mutiara ..... .46
Tabel 1 Daftar Nama Nama Responden..... 53
Tabel 3 Batas Wilayah Kecamatan Mutiara..... 48

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :SK Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 :Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
Lampiran 3 :Lembar kontrol Bimbingan Skripsi
Lampiran 4 :Lembar Pengesahan Sidang
Lampiran 5 :Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah
Lampiran 6 :Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 7 :Riwayat Hidup Penulis

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBIN
PENGESAHAN SIDANG
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
ABSTRAK ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**
DAFTAR ISI ..... **xvii**
BAB SATU PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kajian pustaka 7
E. Penjelasan istilah 11
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan 17

BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI GHARAR **18**
A. Pengertian Jual Beli 18
B. Landasan Hukum Jual Beli 20
C. Rukun Dan Syarat Jual Beli 24
D. Macam Macam Jual Beli 30
E. Jual beli yang di larang 31
F. Mamfaat Dan Hikmah Jual Beli 36
B. Pengertian, Hukum Dan Unsur Unsur Gharar Dalam Jual Beli 37

BAB TIGA PRAKTEK DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MADU CAMPURAN **45**
A. Gambaran umum lokasi penelitian 45
B. Praktek jual beli madu Campuran Pada Pegadang Madu Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie 48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli Madu Campuran pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie 53

BAB EMPAT PENUTUP **61**
A. Kesimpulan 61
B. Saran 62

DAFTAR PUSTAKA **64**
LAMPIRAN.. ..... **69**
DAFTAR RIWAYAT HIDUP **77**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat bagi penggunanya, dan kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.[1] Jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu orang kepada orang yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Kalau ditinjau dari perkembangan bahasa, maka arti populernya agak berbeda antara jual beli dengan dagang, dagang diartikan sebagai jual beli yang sudah bersifat khusus sebagai profesi.

Perjanjian jual beli merupakan perjanjian penting yang dilakukan sehari-hari, namun terkadang tidak disadari bahwa yang dilakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu. Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering digunakan dalam istilah sehari-hari, yang apabila keduanya digabungkan, hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli. Pengaturan masalah jual beli secara cermat dalam peraturan perundang-undangan merupakan suatu kebutuhan yang mendasar, karena jual beli yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, baik dari jenis yang diperdagangkan maupun cara pembayarannya.[2] Pengalihan hak individual terhadap kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain hanya dapat dilakukan melalui pengalihan kepemilikan yang dibenarkan oleh agama. Konsep penting dalam Islam yang

[1]Wati Susilawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2 Novemeber 2017, hlm. 172.

[2]Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 133-134.

mendasari pengalihan hak kepemilikan individu tersebut adalah ridha atau ikhlas, dan salah satu syarat penting untuk mencapai tingkat ridha atau ikhlas adalah perilaku yang jujur.[3]

Dasar hukum jual beli terdapat dalam al Quran dan al Hadis, dalam al-Qur'an adalah sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 29 :

يَأَ يُهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَلَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَطِلِ الاَّان تَكُونَ تِجَرَةًعَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمٌ وَلاَتَقْتُلُوْ أَنْفُسَكُمٌ إنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً (٢٩)

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu".(Q.S. An-Nisa (4) : 29).

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan yang batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan, Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.[4]

Dasar hukum jual beli yang berdasar kan as-Sunnah yaitu Hadis yang di riwayat kan oleh Ibnu Umar, bahwa Rasulullah menyatakan:

عن ابن عمر : قل : قل رسو ل الله صل الله عليه وسلم. ا اتاجرالامين اصدوق

امسلم،مع الشهداء يوم اقيمة

[3]Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 32.
[4] Susilawati, *Jual Beli*…, hlm 174.

> Dari Ibnu Umar beliau berkata, Rasulullah saw bersabda "seorang pedagang muslim yang amanah dan jujur, akan dikumpulkan bersama para syuhada di hari kiamat. (hadits riwayat at tirmidzi).[5]

Al-Qur'an dan Hadits banyak memberikan penjelasan dalam hal muamalah termasuk di dalamnya adalah jual beli. Dalam jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dikatakan sah menurut syariat Islam. Namum jika rukun dan syarat tidak di penuhi maka jual beli tidak sah menurut syara'.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat yaitu:

1. Akad (*Ijab-Qabul*), akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh, *ijab qabul ialah* menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.
2. Orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.
3. Ma'kud Alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.
4. Adanya nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).[6]

---

[5]Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih sunan ibnu majah*, (Jakarta : pustaka azzam, 2007), hlm. 3.

[6]Susilawati, *Jual Beli*…, hlm. 176-178.

Syarat sah-Nya barang yang diperjual belikan diantaranya,

1. Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan, kecuali kondisi darurat dan ada asas manfaatnya. Misalanya, kotoran hewan untuk pupuk tanaman, anjing untuk keamanan.
2. Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan sesuatu, seperti, apabila ayah-ku meninggal, aku akan menjual motor ini.
3. Tidak boleh dibatasi waktunya yakni penjual tidak boleh mensyarat-kan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
4. Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad.
5. Barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan.
6. Barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat).
7. Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.[7] Dan keraguan itulah yang di namakan dengan *gharar*. Dapat dikatakan *gharar* jika penjual dan pembeli sama-sama tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kualitas objek transaksi. Informasi hanya diketahui oleh sebelah pihak saja dan sengaja disembunyikan atau tidak diinformasikan kepada pihak kedua.[8]

Islam melarang setiap akad jual beli yang dapat merugikan orang lain seperti jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidak-jelasan). Karena *gharar* menghasilkan ketidak-adilan.[9] Dalam pelaksanaan jual beli madu tentu tidak semua orang mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh syariat, dan barang tentu ada sebagian orang yang mungkin kurang nya pemahaman ilmu

---

[7]Susilawati, *Jual Beli*…, hlm. 179.

[8] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33.

[9]*Ibid*., hlm. 143.

agama dan keinginan hawa nafsu yang ingin mendapat kan keuntungan yang lebih, Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Dalam Islam istilah lain penipuan dikatakan sebagai *gharar* yaitu menyembunyikan cacat barang, dan mencampur antara barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk. Seperti dalam beberapa kasus yaitu pencampuran madu dengan bahan bahan yang lain untuk hasil yang lebih banyak, yakni mencampurkan sedikit madu dengan gula pasir, dengan demikian sangat susah bagi konsumen untuk mengetahui keaslian madu tersebut, dan disini konsumen di rugikan disebab kan pencampuran tersebut karena akan mengurangi kualitas dari madu itu sendiri, dan akan membahayakan bagi kesehatan konsumen .

Dan dasar hukum larangan jual beli *gharar* dalam Hadis yaitu Hadits yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Muslim.

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله لى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

> Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: "Rasulullah telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang gharar". (HR. Abu Daud dan Muslim).[10]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Salah satu syarat sah jual beli adalah tidak memperjual-belikan barang-barang yang tidak jelas (*gharar*).[11] Baik dari segi akad maupun objek akad tersebut, keduanya harus jelas dan tidak ada unsur *gharar* di dalamnya.

Sekarang ini bisnis jual beli madu sudah sangat berkembang di masyarakat. Untuk menjawab permintaan pasar, banyak masyarakat yang membuka usaha jual beli madu di pasar Beureunuen. banyak pelaku usaha

---

[10]Abdullah Shonhaji Dkk, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang : Cv. Assyifa, 1993), hlm. 46.

[11]Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Beirut: Dar al- Fikri, 2008), hlm. 625

menjual madu yang sudah di kemas dalam botol botol kaca minuman yang bervariasi, keuntungan bagi konsumen adalah semakin mudah mendapatkan madu di pasaran, jadi tidak perlu pergi jauh membeli kepada pencari madu hutan, sedang kan kekurangan nya adalah terbatas nya informasi tentang kondisi madu serta ketidak jelasan mengenai asal usul barang karena para pedagang madu mengambil dari pihak lain sehingga terbatas nya informasi kepada konsumen, dan ketidak-jelasan dalam memperoleh barang tersebut. seperti halnya dalam suatu kasus, Tersangka Penjual Madu Oplosan di aceh Membeberkan Bahan yang Digunakannya, Pada saat ditangkap, tersangka mengakui bahwa madu itu palsu dan ia mengoplosnya dengan menggunakan bahan campuran gula pasir, asam citron, serbuk teh, dan pengembang kue.[12]

Berdasar kan wawancara yang telah penulis lakukan terhadap salah satu warga kecamatan Mutiara kabupaten Pidie, Rukiah mengatakan bahwa sekitar lima bulan yg lalu, ia tertarik membeli dan mengonsumsi madu, namun ketika awal mula Rukiah mengonsumsi madu tidak merasakan gejala apapun, namun setelah satu minggu pemakaian sering mengalami gejala sakit di perut dan lesu, akhirnya ia memutuskan untuk menguji keaslian madu dengan mencoba mencampurkan madu dengan air, pada kebiasaan nya, madu alami yang tanpa campuran bila di tuangkan ke dalam air tidak langsung larut, dan akan mengendap ke bawah namun bila madu itu telah di oplos atau telah di campur maka akan mudah larut kedalam air, dan ketika dicampurkan oleh Rukiah terlihat jelas bahwa madu yg di konsumsi oleh Rukiah adalah madu campuran, dan pada saat itu juga Rukiah mencoba menghentikan sementara konsumsi madu. Dan Rukiah merasa di rugikan.[13]

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik mencoba untuk meneliti lebih lanjut bagaimana Praktek Jual Beli Madu Campuran Pada Pedagang Pasar

---

[12]Republika Indonesia, Bukhari, Tersangka Penjual Madu Oplosan di aceh Membeberkan Bahan yang Digunakannya, Sabtu 25 Maret 2017, hlm, 1.

[13]Wawancara dengan Rukiah, warga Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie, tanggal 28 oktober 2020 di Kabupaten Pidie.

Beureunuen Kabupaten Pidie, Dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie, maka penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan dimana wilayah yang menjadi objek penelitian adalah pasar Beureunuen di kabupaten Pidie. dengan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Teradap Jual Beli Madu Campuran (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Beureunuen*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memformat rumusan masalah sebagai fokus penelitian yang akan penulis analisis sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Adapun fokus penelitian sebagai rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Madu Campuran Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis menformulasikan tujuan penelitian sebagai arah pencapaian dari penelitian yang penulis lakukan ini. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli madu campuran pada pedagang pasar Beureunuen kecamatan Mutiara kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli madu campuran pada pedagang pasar Beureunuen kabupaten Pidie.

D. Kajian Pustaka

Pengkajian teori tidak akan terlepas dari kajian pustaka atau studi pustaka karena teori secara nyata dapat diperoleh melalui studi atau kajian kepustakaan. Menurut Prastowo kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal,

naskah, catatan, rekaman, dokumen-dokumen dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Kegiatan ini juga untuk melihat karya ilmiah yang pernah di kemukakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian. Namun sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian tentang 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie'. Tetapi dalam karya ilmiah yang lain penulis menemukan skripsi yang di tulis oleh Suci Aini Fatana yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamini Di Surabaya". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli bensin pertamini di Surabaya terdapat kecacatan terkait kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai terhadap objek yang dibeli, karena adanya pengurangan takaran pada penjual yang tidak mengecek alat pertamini secara terus-menerus setiap hari.[14]

Dan selanjutnya penulis menemukan skripsi Zuni Umayanti yang judul nya adalah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran*''. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli beras campuran di Desa Sumberejo dilakukan ditempat penggilingan antara beras permata dengan beras miskin (raskin), beras permata dengan beras anggur dan beras permata dengan permata namun kualitasnya berbeda. Proses pencampuran dilakukan menggunakan dua cara yaitu menggunakan mesin dan dengan media tangan (manual), pencampuran dengan menggunakan mesin dilakukan pada tahap kedua dari proses penggilingan padi, yaitu pada tahap pemisahan antara beras dengan kulit padi (brambut) sedangkan pencampuran dengan menggunakan tangan (manual) dilakukan setelah proses penggilingan melalui tiga tahap kemudian beras dicampur.[15]

---

[14] Suci Aini Fatana, *Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamini Di Surabaya*, Skripsi, (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

[15] Zuni Umayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

Selanjutnya ada skripsi yang di tulis oleh Putri Aprilia Novianti yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan"*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Praktik Jual Beli Daging Ayam Oplosan yang Terjadi Di Pasar Karang Pakis Cilacap seperti jual beli pada umumnya yaitu terdapat tawar menawar antara penjual dan konsumen. Namun, penjual melakukan suatu kecurangan yakni dengan mencampur daging ayam yang kualitasnya baik dengan daging ayam yang kualitasnya kurang baik atau jelek. Dalam hal ini penjual mencampur daging ayam yang masih segar dengan daging ayam yang kurang segar (lama), dan mencampur daging ayam yang masih segar dengan daging ayam bangkai.[16]

Dan seterusnya terdapat skripsi yang di tulis oleh Ahmad Adi Setiya Muslim yang Berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Curah (Studi Kasus Di Pasar Mranggen Demak*)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil dari observasi dan penelitian dari beberapa jurnal kesehatan mengenai uji kualitas minyak goreng curah yang menujukan adanya beberapa minyak yang mempunyai kualitas dibawah standar yang telah ditetapkan, dan tidak layak konsumsi.[17]

Dan selanjutnya ada skripsi yang ditulis oleh Ahmat Ilham Santoso yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Yang Di Campur Dengan Kaca"(Studi Kasus Di Warung A,H Dan L Gg.Tn Sinar Raja Basa Bandar Lampung*)". Penelitian ini berawal dari praktik jual beli garam yang dicampur dengan kaca yang terjadi di warung A,h dan L Gg.Tn. Sinar Raja Basa Bandar Lampung. Kejadian ini tentu saja meresahkan masyarakan dan pemilik toko karena dapat menggangu kesehatan, garam yang mengandung kaca tersebut merupakan suatu bahan makanan yang dapat membahayakan bagi tubuh dan kesehatan apabila dikonsumsi secara terus-menurus karena tidak memenuhi

---

[16]Putri Aprilia Novianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Oplosan*, Skripsi, (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2017).

[17] Ahmad Adi Setiya Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli minyak Goreng Curah*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

persyaratan pangan yang sehat berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indosesia. Bahan kaca tersebut pada dasarnya digunakan untuk menambah berat timbangan garam agar menjadi lebih berat.[18]

Selanjutnya terdapat skripsi yang di tulis oleh Sri Farida Utami yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Account Followers Instagram*". Dimana dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa terdapat unsur *gharar* didalam jual beli account instagram mengunakan followers dimana terdapat perbedaan jumlah followers dari kesepakatan awal yang kadar dan objek kualitas terdapat ketidak-singkronan dan pencampuran objek kualitas jual beli sehingga merugikan konsumen.[19]

Selanjutnya ada skripsi yang di tulis oleh Ika Nur Yuliyanti Yang Berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar Semarang*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sebelum melakukan aqad pembelian, pembeli hanya melihat bagian paling atas dari buah yang ada di peti, sedangkan bagian dalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah buah yang di bagian dalam kualitasnya sama seperti buah yang diperlihatkan di bagian atas, secara borongan harganya relatif lebih murah, disisi lain tentu untuk mencari keuntungan yang lebih saat buah dijual kembali dalam bentuk kiloan. Meskipun begitu terkadang juga merasa dirugikan karena pada prakteknya kualitas buah pada bagian atas dengan buah yang berada pada bagian bawah itu berbeda. Jika ternyata kondisi buah benar-benar tidak layak maka, akan mendapat ganti rugi berupa sedikit potongan harga.[20]

---

[18] Ahmat Ilham Santoso, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Yang Di Campur Dengan Kaca*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

[19] Sri Farida Utami, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Account Followers Instagram*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

[20]Ika Nur Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan*, skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

Berdasarkan hasil peninjauan yang penulis lakukan maka terdapat perbedaan yang signifikan antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun tidak menutup kemungkinan merujuk pada buku-buku yang ada pada penelitian di atas, maka dari itu penulis dapat bertanggung jawab atas keaslian karya ilmiah ini secara hukum dan peluang untuk melakukan penelitian ini masih terbuka lebar.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variable penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu:

1. Hukum Islam

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya. [21]

2. Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan Untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, sekaligus berarti beli, Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan Sesuatu dengan sesuatu .[22]

---

[21]Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No.2 Tahun 2017, hlm. 25.

[22] Retno Dyah Pekerti Eliada Herwiyanti "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'I*".Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA*), Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018, hlm 2.

3. Gharar

Gharar secara etimologi adalah bahaya, adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercela. Gharar secara bahasa artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Jual beli gharar berarti jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan ketidak-jelasan sehingga merugikan pihak yang lain.[23]

F. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna. Untuk mengkaji objek penelitian secara tepat dan terarah, digunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (case study). Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Penelitian studi kasus atau penelitian lapangan (field study) dimaksudkan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang masalah suatu peristiwa yang sedang terjadi. Pada penelitian ini yang menjadi kasus adalah transaksi jual beli madu campuran pada pedagang pasar bereunuen kabupaten pidie.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena

---

[23] Wahbah Az-Zuhaili, "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu, juz 5,Terjemah Abdul Hayyie al-kattani, dkk"*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 38.

yang diselidiki.[24] Dalam penelitiannya, penulis meneliti dan menyelidiki tentang Praktek Jual Beli Madu Campuran Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie.

3. Sumber Data

Untuk keperluan pengumpulan data, dalam penelitian ini penulis mengunakan sumber data primer, sekunder dan tersier.

a. Data Primer (Penelitian Lapangan)

data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari lapangan .[25] penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang di lakukan dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya, penyelidikan empiris dengan mengunakan data konkret. Penelitian lapangan dapat di lakukan dengan cara melibatkan diri pada objek riset[26]. sumber data primer penulis disini adalah :

1) Penulis melakukan penelitian dengan mendatangi pasar Beureunuen kecamatan Mutiara kabupaten Pidie.

2) Penulis melakukan pengamatan dengan teliti terhadap aktifitas pedagang madu pasar Beureunuen kabupaten Pidie dan mengumpulkan data secara sistematis dan menyandingkan dengan teori yang di-dapatkan di perpustakaan yang ada kaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli madu campuran.

3) Penulis melakukan wawancara dengan beberapa penjual dan pembeli di wilayah pasar Beureunuen.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan jawaban kepada pengumpul data.Data sekunder ini merupakan data yang

---

[24] Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

[25]Ade Saptomo, *Pokok Pokok Metodelogi Penelitian Hukum*, (Unesa University, Surabaya, 2007), hlm. 70.

[26]Kamaruddin dan Yoke Tjuparmah S. Kamaruddin , *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183.

sifatnya mendukung keperluan data primer seprti buku buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang di lakukan.[27]

Data sekunder dalam hal ini berupa laporan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli madu campuran, dan juga literatur buku buku dari perpustakaan, dan sumber lain nya yang berkaitan dengan jual beli madu campuran dan relevan dengan topic yang di bahas.

c. Data Tersier

Data tersier ini untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.[28] Adapun data sumber tersier adalah penulis mengambil dari literatur buku buku dari perpustakaan, catatan kuliah, jurnal, artikel yang berkaitan dengan jual beli madu campuran.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersier merupakan pelengkap untuk data primer dan data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah dalam penelitian untuk mendapatkan data dengan mencatat peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.[29] Untuk itu dalam pengumpulan data tersebut digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Interview(wawancara)

Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.[30]

---

[27]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung :Alfabeta 2008), Hlm 402.

[28]Pius A. Partanto Dan M.Dahlan Al Barri, *Kamus Istilah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001) Hlm. 23.

[29]Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ketujuh, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm. 91.

[30] Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi, (Jakarta*: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

Teknik wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu sesuai data yang didapat. Pengumpulan data dalam teknik ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam penelitian ini yang akan di wawancarai adalah penjual dan pembeli madu di pasar Beureunuen.

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan empiris.[31] Dalam hal ini observasi dilakukan di lingkungan pasar Beureunuen.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung dengan data-data dokumentasi. Dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa data primer.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data dimaksudkan untuk melihat keabsahan dan kebenaran suatu data yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan validitas tersebut penulis menggunakan langkah sebagai berikut:

[31]Susiadi, *Pengantar…*, hlm. 114.

a. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

b. Melampirkan foto dokumentasi terkait dengan objek penelitian.

6. Langkah Langkah Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menguraikan dan memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil.[32] Dalam hal ini data tersebut akan dianalisa sesuai dengan kajian penelitian yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran.

Setelah data terkumpul selanjutnya data akan diolah menggunakan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian akan ditarik kesimpulan, Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini di deskripsikan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada

a. Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Ar-raniry Edisi Revisi 2019, serta

b. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.158 Tahun 1987 – no.0543 b/u/1987.

c. Sedangkan terjemahan ayat Al Quran penulis kutip dari kitab al-Quran dan terjemah nya yang di terbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2009.

d. Buku-buku Hadits;

e. Buku-buku Kaidah Fiqh dan Fiqh Muamalah;

f. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

[32]*Ibid*., hlm. 127.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yang tersusun sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang memuat tentang pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam macam jual beli, jual beli yang di larang, manfaat dan hikmah jual beli, dan pengertian, unsur-unsur *gharar* dalam jual beli.

Bab Tiga analisis data dan pembahasan yang membahas tentang praktek jual beli madu campuran pada pedagang pasar Beureunuen, dan juga tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli madu campuran pada pedagang pasar Beureunuen kabupaten Pidie.

Bab Empat merupakan Bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang berisi kesimpulan dan saran saran yang dianggap perlu untuk di perhatikan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
LANDASAN TEORITIS TENTANG JUAL BELI GHARAR

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli disebut dengan *al bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* terkadang dipakai juga untuk pengertian lawannya yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba"i* mengandung arti menjual sekaligus boleh di artikan juga membeli atau jual beli.[33] Jual beli secara bahasa menurut Wahbah Zuhaili adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun menurut imam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengatakan bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.[34]

Sedangkan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al Malibari mengartikan, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.[35] Menurut Syekh Muhammad ibnu Qasim al-Ghazzi, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang". Sedangkan Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kifayatul Al-akhyar Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf)* dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara. sedangkan Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-wahab, tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan), juga Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah

---

[33] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

[34]Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir,2005), hlm. 3304.

[35]Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Jakarta: P. T. Haromain Jaya Indonesia,2006), hlm. 66.

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya.

Sedangkan jual beli secara istilah adalah Menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari salah satu pihak kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan diantara keduanya, Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara', Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola *(tasharruf*) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara' yani ketentuan yang telah di tetapkan dalam ajaran Islam.[36] Menurut Abu Malik Kamal dalam bukunya Shahih Fikih Sunnah bahwa jual beli menurut istilah (*syara''*) ialah tukar menukar barang sekalipun masih dalam jaminan atau manfaat (jasa) yang diperbolehkan, seperti jalan/melintas di rumah, dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dan bersifat permanen yaitu selama lamanya, tanpa unsur riba maupun piutang.[37]

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual-beli benda dan benda, atau pertukaran benda dengan uang.[38] Maka Terjadilah peristiwa jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

Dari beberapa definisi di atas dapat di pahami dan dimengerti bahwa jual beli adalah akad yang di lakukan oleh dua pihak yang bertransaksi yaitu terdiri dari penjual dan pembeli, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak yang kedua menyerahkan imbalan baik itu berupa uang atau barang (barter), dilakukan secara sukarela diantara keduanya dari dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama sesuai ketentuan telah di tentukan menurut ketentuan syara'.

---

[36]Hendi Suhendi, *fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), hlm. 67-69.

[37]Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penterjemah : Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 418.

[38]Mardani, *Fiqh Ekonomi…,* hlm. 101.

B. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya *mubah,* yakni tidak berdosa megerjakan dan tidak berpahala meninggalkan, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut :

1. Landasan hukum dalam al-Quran.

   al-Quran surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

   يَأَ يُهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَلَكُمْ بَينَكُمْ بِالْبَطِلِ الاَّان تَكُونَ تِجَرَةًعَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمٌ وَلاَتَقْتُلُوْ أَنْفُسَكُمٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْماً (٢٩)

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (4: 29).

   al-Quran surah al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi :

   ....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰاْ ....

   "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Karena dengan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga mencari karunia Allah, akan tetapi jual beli yang di maksud pada ayat di atas adalah jual beli yang jujur bukan jual beli yang menipu, jual beli yang mengandung riba, jual beli dengan cara berbohong, dan bukan pula jual beli

yang di larang oleh syariat. Di mana kita Rasulullah adalah seorang pedagang yang jujur dan amanah.

2. Dan dasar hukum jual beli yang berdasar kan as-sunnah yaitu hadis dari Ibnu Umar, rasulullah menyatakan:

عن ابن عمر : قل : قل رسو ل الله صل الله عليه وسلم. ا اتاجرالامين اصدوق امسلم،مع الشهداء يوم اقيمة

> Dari ibnu umar beliau berkata, Rasulullah Saw bersabda " seorang pedagang muslim yang amanah dan jujur, akan dikumpulkan bersama para syuhada di hari kiamat. (hadits riwayat at tirmidzi).[39]

Hadis yang agung ini menunjukan betapa besar nya keutamaan seorang pedagang yang mempunyai sifat yang jujur, pedagang yang jujur akan di muliakan di hari kiamat, dimana akan di beri ganjaran syurga bersama para syuhada yang syahid di jalan Allah. Dan beberapa keutamaan yang bisa di ambil dari hadis ini adalah yang pertama yaitu, bersifat jujur dan amanah dalam berdagang atau berniaga, dimana seorang pedagang yang amanah akan menyampaikan kekurangan dan kecacatan dari suatu barang yang di perdagang kan. Jual beli secara jujur akan mengantarkan seseorang memperoleh kejayaan di dunia dan di akhirat, dimana di dunia akan memperoleh keberkahan dari rezeki yang di dapat, sedangkan di akhirat akan memperoleh kedudukan yang sama dengan orang orang yang shalih, Dan dengan jual beli pula manusia dapat berinteraksi langsung dengan manusia yang lain sehingga terciptanya hubungan timbal balik (*hablum minan nas*) diantara sesama sehingga kehidupan nya bermanfaat tidak hanya di dunia namun juga di akhirat.

---

[39]Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih sunan ibnu majah,* (Jakarta : pustaka azzam, 2007), hlm. 3.

3. Landasan hukum berdasar kan ijma',

para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya dengan harga yang sesuai. Mereka juga sepakat bahwa jual beli itu sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw, hingga hari ini. Dimana rasulullah telah menjual barang perniagaan nya hingga ke negeri syam.[40]

Dari beberapa kandungan ayat al-Quran dan juga sabda Rasulullah diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum jual beli boleh. Akan tetapi, pada masa-masa tertentu, menurut Imam al-Syatibi hukum nya boleh juga berubah menjadi wajib, beliau memberi satu contoh, yaitu ketika terjadi praktik *ihtikar* dan mengakibatkan naiknya harga barang yang di timbun dan disimpan, maka menurut beliau, pihak pemerintah atau kerajaan sebuah negeri boleh memaksa pedagang untuk menjual barang-barang nya sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga yakni masih dalam keadaan stabil. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barang nya sesuai ketentuan pemerintah atau kerajaan. Hal ini sesuai dengan prinsip dari al-Syatibi bahwa hal yang mubah itu apabila di tinggalkan secara total, maka hukum nya berubah menjadi wajib. Seperti contoh Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak berwenang dalam hal ini pemerintah atau pemimpin boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakanya, demikian pula pada kondisi tertentu lain nya.[41]

Secara Syariat, jual beli diperbolehkan, akan tetapi terdapat juga dalil yang mengharamkannya disebab kan tidak sesuai ketentuan syariat. Oleh sebab itu, setiap pelaku usaha muslim hendak perlu berhati-hati sebelum melakukan suatu

---

[40]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987), hlm. 48.
[41]Haji Abdul Rahman, *Figh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group), 2010, hlm. 70.

usaha, apakah usaha tersebut di benarkan secara syariat, baik yang berkaitan dengan cara (proses), objek barang yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Yang dimaksud sesuai dengan hukum dalam berusaha/berdagang adalah terpenuhinya persyaratan, rukun, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli, dan apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama halnya dengan tidak memenuhi ketentuan syara'. Sebagai konsekuensi, maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum. Dan berdasar kan dalil dalil yang diatas bahwa akad atau jual beli mendapat pengakuan dan legalitas, sesuai dengan ketentuan syara' dan sah untuk di lakukan dalam kehidupan sehari hari.

4. Kaidah fiqh

الاَصْلُ فِيْ الْمُعَا مَلَةِ الاِبَاحَةِ الاَّ اَن يَدُلَ دَلِيلاً عَلَ تَحْرِيمِهَا

Artinya:"hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan nya".[42]

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan setiap transaksi pada dasar nya di boleh kan, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), perwakilan, dan lain lain. Kecuali yang secara tegas di haramkan seperti halnya jual beli yang dapat mengakibatkan kemudaratan , tipuan, judi dan riba.

الاَصْلُ فِيْ الْعَقْدِ رضَي امِتَعَا قِدَ يْنِ وَنَتَيْجَتُهُ ما الْتَزَمَهُ بِااتَّعا قُدِ

Artinya :"hukum asal transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasil nya adalah berlaku sahnya yang di lakukan".

[42] Djazuli, *Kaidah Kaidah Fiqh : Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Yang Praktis*, (Jakarta : Kencana , 2006), hlm. 128.

Keridhaan kedua belah pihak dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh sebab itu transaksi akan menjadi sah apabila di dasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak, artinya tidak sah jual beli apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau merasa tertipu.[43]

Dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa sah nya akad jual beli harus dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, dan keridhaan dalam transaksi akan di capai dengan cara melakukan jual beli sesuai dengan yang di perintah kan oleh syariat.

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Sah atau tidak nya suatu perbuatan hukum di dalam Islam adalah dengan terpenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat, oleh karena itu dalam jual beli dinggap sah secara syara' apabila telah terpenuhi-Nya rukun dan syarat jual beli. Secara bahasa rukun adalah "yang harus di penuhi supaya sah suatu pekerjaan".[44] Sedangkan syarat adalah "ketentuan, petunjuk, peraturan yang harus di lakukan".[45]

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan bahwa, rukun dalam bahasa arab di sebut (*rukn*) jamaknya (*arkan)*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Menurut istilah rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaan-Nya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).[46]

---

[43] *Ibid.*,hlm. 129.

[44]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

[45]*Ibid*., hlm. 1114.

[46]Sabirin,"Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 246.

1. Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, namun dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut ulama mazhab Hanafiyah rukun jual beli itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalan jual beli hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan merupakan unsur batin yang sulit untuk di indra karena tidak terlihat dan terdengar, maka diperlukan transaksi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka, boleh tergambar oleh ijab Dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang (*ta'ati*). [47]

Sedangkan menurut pendapat para jumhur ulama menyatakan rukun jual beli itu ada empat:

a. Adanya orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual) dan pembeli.
b. Ada *shigat* (yaitu lafal ijab dan qabul).
c. Ada barang yang dibeli dan diperjual belikan.
d. Ada nilai tukar pengganti barang.[48]

Namun Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang-barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Jadi dapat disimpulkan persamaan pendapat antara keduanya yaitu sama sama harus ada ijab dan qabul dalam rukun jual beli dan yang membedakan kedua pendapat di atas adalah terdapat beberapa tambahan

[47]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ..., hlm. 28.
[48]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. II Jakarta; Sinar Grafika, 2000), hlm. 130-135.

lagi menurut jumhur yaitu harus ada, penjual dan pembeli, ada sighat, ada barang yang di beli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Dalam suatu transaksi jual beli, semua rukun tersebut hendaklah dipenuhi, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli yang dilakukan tidak akan sah menurut syara'.

2. Syarat Jual Beli

Sedangkan syarat dalam bahasa Arab disebut (*syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Definisi syarat berkaitan dengan sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada. Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama *ushul fiqh*, yaitu rukun merupakan sifat yang kepada-nya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri Misalnya, rukuk dan sujud adalah rukun shalat, la merupakan bagian dari shalat itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud dalam shalat, maka shalat itu batal, tidak sah. Syarat sah shalat salah-satunya adalah wudhu.Wudhu merupakan bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanya wudhu, shalat menjadi tidak sah.[49]

Syarat sah jual beli menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

Ulama fiqh sepakat, bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat:

1) Berakal. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baliqh), apabila akad yang yang membawa keuntungan baginya, seperi menerima hibah, wasiat dan sedekah maka akadnya

[49]Sabirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan*…, hlm. 246.

sah menurut mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang berakad, apabila orang yang berakad itu masih mumayiz maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.[50]

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa, orang yang melakukan akad jual beli itu harus aqil, baligh dan berakal. Apabila anak yang belum mumayiz melakukan akad jual beli tidak sah walaupun telah mendapat persetujuan dari wali. Kecuali yang harga barang nya rendah seperti permen dan lain lain.

2) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksunya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Apabila ijab kabul telah diucapakan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqh menyatakan bahwa syarat ijab kabul itu adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (Mazhab Hanafi).
2) Kabul sesuai dengan ijab.

[50] Nur Fathoni, "Dinamika *Relasi Hukum Dan Moral Dalam Konsep Jual Beli*", Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012, h lm. 44-45.

3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.[51]

c. Syarat yang diperjual-belikan, adalah sebagai berikut:

1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun hal yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.[52] Jual beli barang yang kelihatan adalah pada saat terjadi transaksi barang yang diperjual belikan ada di hadapan penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian adalah salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah jual beli tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksunya ialah perjanjian yang menyerahkan barang-barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapakan ketika akad.[53]

2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, Bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena tidak ada bermanfaat.

3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimilki seseorang, tidak boleh diperjual-belikan, seperti memperjual belikan ikan dilaut, emas dalam tanah.

4) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

---

[51] *Ibid.*, hlm. 120.

[52] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 76.

[53] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo Jasa Persada, 2003), hlm. 101.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini. Ulama fiqh membedakan antara *as-tsamm* dan *as-si'r*. *As-tsamm* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual oleh konsumen. Dengan demikian ada dua harga,Yaitu: harga sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen.[54]

Disamping syarat yang berkait dengan rukun jual beli diatas, ulama fiqhh juga mengemukakan beberapa syarat lain, Syarat sah jual beli Menurut Muhammad Ali Hasan mengatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal yaitu:

a. jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjual-belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitas.
b. Apabila barang yang diperjual belikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual.
c. Syarat yang terkait dengan pelaksaan jual beli Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
d. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Ulama fiqh bersepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat, apabila jual beli terbebas dari segala macam: khiyar yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

[54] *Ibid.*, hlm. 124.

Apabila syarat jual beli diatas telah terpenuhi secara hukum, maka dianggap sah jual beli, oleh sebab itu, kedua belah pihak tidak dapat lagi membatalkan jual beli itu.[55]

D. Macam Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum, dan jual beli yang batal menurut hukum:

1. Jual Beli Yang Sah menurut hukum.

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat dilarang dalam Syariat apabila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.[56]

2.Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu dinamakan jual beli batil. Ulama madzhab Hanafi membedakan antara jual beli yang fasid dan yang batil. sedangkan jumhur ulama tidak membedakan jual beli tersebut. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sahih dan jual beli yang batil, apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sahih. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.[57]

---

[55] *Ibid*., hlm.127

[56]Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 105.

[57]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah),* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 134.

E. Jual Beli Yang Di Larang

Terdapat beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam Islam yang terbagi menjadi empat sebab yaitu yang pertama terlarang sebab *ahliah* (ahli akad), yang kedua, terlarang sebab *sighat*, yang ketiga, terlarang sebab *ma'qud alaih* (barang jualan), yang ke-empat, terlarang sebab *syara'*[58]. Penjelasan dari masing-masing akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

a. Jual beli yang dilakukan orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila adalah tidak sah. Begitu juga dengan sejenisnya, yakni orang yang mabuk, idiot, dan lain lain. Adalah tidak tidak sah kecuali dengan seizing walinya. Kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli permen kembang gula, korek api, dan lain lain.[59]

b. Jual beli yang dilakukan anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum *mumayyiz*) hukumnya tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan. Menurut mazhab Syafi'i, jual beli yang dilakukan anak *mumayiz* yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada ahliah. Akan tetapi menurut mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali, jual beli yang dilakukan anak kecil dipandang sah jika ada walinya. Mereka berpendapat bahwa salah satu cara untuk melatih kedewasaan adalah dengan memberikan keleluasaan untuk jual beli.

c. Jual beli yang dilakukan orang buta

Jual beli yang dilakukan oleh orang buta dikategorikan sahih menurut jumhur jika barang yang dibelinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Akan tetapi menurut mazhab Syafi'i, jual beli yang

[58]Rahmat syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.
[59]Mardani, *Fiqh Ekonomi…,* hlm. 104.

dilakukan oleh orang buta tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.

d. Jual beli yang dilakukan dengan terpaksa

Menurut mazhab Hanafi, hukum jual beli yang dilakukan seseorang dengan terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditangguhkan (*mauquf*). Maka, keabsahannya ditangguhkan sampai rela (hilang rasa terpaksanya). Menurut mazhab Maliki, tidak lazim, karena baginya terdapat *khiyar*. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jual beli tersebut hukumnya tidak sah karena tidak ada kerelaan pada saat akad.

e. Jual beli *fudhul*

Jual beli fudhul adalah jual beli dimana objek yang diperjual-belikan adalah milik orang tanpa seizin pemiliknya.[60] Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, jual beli ini hukumnya ditangguhkan sampai ada izin dari pemilik. Sedangkan menurut mazhab Hanbali dan Syafi'i, jual beli fudhul adalah tidak sah.

f. Jual beli *malja'*

Jual beli malja' adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut dipandang fasid menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut mazhab Hambali jual beli ini termasuk batal.

2. Terlarang sebab *sighat*

Kesesuaian antara ijab dan qabul adalah hal yang dipandang penting dalam melakukan akad. Di bawah ini akan penulis uraikan beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama, yakni sebagai berikut:

---

[60]Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*, (Ummu Abdullah: Darul Falah, 2008), hlm. 14.

a. Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan akad, terkait dengan barang maupun harganya, akan tetapi akad ini tidak memakai ijab qabul. Di zaman modern, perwujudan ijab qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Terkait dengan *ba'i al-mu'athah*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini telah merupakan kebiasaan suatu masyarakat di suatu negeri, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Akan tetapi, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab qabul. Oleh sebab itu menurut mereka *ba'i al-mu'athah* hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Alasan mereka adalah unsur utama jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Unsur kerelaan menurut mereka adalah masalah yang amat tersembunyi dalam hati, maka perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul.

Akan tetapi, sebagian ulama mazhab Syafi'i lainnya membedakan antara jual beli dalam jumlah besar dan kecil. Menurut mereka, apabila yang diperjual-belikan dalam jumlah besar, maka jual beli *al-mu'athah* tidak sah, tetapi apabila jual beli itu dalam jumlah kecil maka jual beli ini hukumnya sah.[61]

Menurut ulama kontemporer seperti Mustafa Ahmad al-Zarqa' dan Wahbah al-Zuhaily mengatakan bahwa jual beli melalui perantara itu dibolehkan asal antara ijab dan qabul sejalan. Maka satu majelis tidak

[61]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, ..., 117.

harus diartikan sama-sama hadir dalam satu tempat secara lahir, tetapi juga dapat diartikan dengan satu situasi dan kondisi, sekalipun antara keduanya berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah jual beli itu.[62]

b. Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Para ulama fiqh bersepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah, dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan kabul setelah pesan disampaikan kepadanya.[63] Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari aqid pertama kepada aqid kedua. Jika qabul melebihi tempat, maka akad tersebut dipandang tidak sah. Contohnya seperti surat yang tidak sampai ketangan yang dimaksud.[64]

c. Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Jumhur ulama bersepakat mengenai kesahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur atau juga yang tidak bisa berbicara[65], sebab hal tersebut sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya tidak dapat dibaca, maka akad tersebut tidak sah.[66]

3.Terlarang sebab *ma'qud alaih (*barang jualan)

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama' fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada, tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.[67]

---

[62]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, ..., hlm. 75.
[63]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*..., hlm. 37.
[64]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ...,hlm. 96.
[65]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ..., hlm. 36.
[66]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., hlm. 96.
[67]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam*..., hlm. 134.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (*batil)*. Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

c. Jual beli *gharar*

merupakan jual beli yang memuat ketidak-tahuan, ketidak-jelasan, penipuan atau memuat perjudian. Syari'at telah melarangnya dan mencegahnya. Imam Nawawi berkata sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syari'at yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak.[68]

Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas. Pertama sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah. Seperti pondasi rumah yang melekat pada rumah. Kedua, sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya. Contohnya, masuk ke tempat pemandian umum dengan ongkos yang sama, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu sama lain.[69]

d. Jual beli benda-benda najis

Menurut Hanafiyah, Jual beli minuman keras, babi, bangkai dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai harta secara asal. Tetapi, perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing diperbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk keamanan dan berburu, sehingga dapat dikategorikan sebagai harta. Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya.

[68]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..., hlm. 48.
[69]*Ibid.*, hlm. 60-61.

Intinya, setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan syara', maka boleh ditransaksikan.

e. Jual beli *Al-'urbun*

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal ulama' fiqh dengan istilah *bai' arbun,* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan atau calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. Apabila kemudian pemesan sepakat barang pesanannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Namun apabila pemesan menolak untuk membeli, maka uang muka tersebut menjadi milik penjual.[70]

F. Mamfaat Dan Hikmah Jual Beli

Mamfaat jual beli sangat banyak antara lain adalah sebagai berikut :

1. jual beli dapat menata sruktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atas dasar kerelaan dan suka sama suka.
3. masing masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangan nya dengan ikhlas dan menerima uang, sedang kan pembeli memeberikan uang dan menerima barang dagangan nya dengan puas pula, jual beli juga mampu mendorong saling membantu antar keduanya dalam kebutuhan sehari hari.
4. menambah ketentraman dan kebahagiaan, yaitu keuntungan dan laba dari jual beli dapat memenuhi kebutuhan dan hajat hidup sehari hari, apabila kebutuhan dapat terpenuhi, maka di harapkan ketentraman dan ketenangan jiwa dapat pula tercapai. Hikmah jual beli antara lain Allah SWT mensyariatkan jual beli sabagai pemberian keleluasaan kepada

[70]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

hamba hambanya, karna semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan , dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah hilang selama manusia itu masih hidup, manusia tidak boleh hidup tanpa orang lain oleh sebab itu manusia di tuntut berinteraksi dengan manusia yang lain.

G. Pengertian, Hukum Dan Unsur Unsur *Gharar* Dalam Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada obyek akad, besar kecil akad dan jumlah dari akad, dan tidak mampu menyerahkan obyek akad tersebut. Secara sederhana, *gharar* adalah jual beli yang mengandung ketidak jelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidak-jelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi, pertaruhan atau perjudian. Dalam Islam gharar adalah perkara yang dilarang dan haram hukumnya karena akan merugikan salah satu pihak yang lain. [71]

Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar, tidak adanya kerelaan penerimanya ketika diketahui, dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (*batil*). Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (*gisy)*, tipuan *(khida*') dan ketidak-jelasan pada barang (*jihalah*), juga ketidak-mampuan untuk menyerahkan barang. Imam Shan'ani menegaskan bahwa bahwa jual beli yang mengandung gharar contohnya adalah suatu transaksi yang tidak mampu menyerahkan barang seperti menjual kuda yang lari, menjual barang yang tidak berwujud atau barang

[71]Novie Indriani dengan judul skripsi: "*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Gharar Pada Beras (Studi Kasus Di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padang sidimpuan Tenggara*) (skripsi yang di publikasikan)Fakultas Syariah Dan Hukum, IAIN Padang Sidimpuan, 2019.

yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak dimiliki oleh penjual seperti menjual ikan di laut.[72]

Secara sederhana *gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. *Gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidak-jelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli gharar.[73]

Menurut Imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam. Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidak-tahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.[74]

Adapun jual beli *gharar* menurut Imam Sayyid Sabiq adalah setiap jual beli yang mengandung sebuah ketidak-pastian (*Jahalah*), atau mengandung unsur risiko atau perjudian.[75] Pendapat yang sama bahwa jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidak-pastian

---

[72]Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Qur'ani, 2011), hlm. 25.

[73]*Veny Destiana Dkk,* Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Bunting, *jurnal hukum islam* , Vol 6, No. 2, Agustus, 2020. Hlm. 437-438.

[74]Helmi Karim, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 56.

[75]Nurul Huda Dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tijauan Teoretis Dan Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 196-197.

(*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli objek akad yang diyakini tidak dapat diserahkan.[76]

Kesimpulan dari beberapa definisi di atas adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta sehingga timbul rasa ketidak-relaan terhadap jual beli tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lain.

Pandangan ulama-ulama fiqh terhadap gharar adalah sebagai berikut:[77]

1. Imam as-Sarakhsi, dari mazhab Hanafi, menyatakan gharar yaitu sesuatu yang tersembunyi akibatnya.
2. Imam al-Qarafi, dari mazhab Maliki, mengemukakan bahwa gharar adalah suatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak.
3. Imam Shirazi, dari mazhab Syafi'i, mengatakan *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.
4. Ibnu Taimiyah menyatakan *gharar* tidak diketahui akibatnya.
5. Ibnu Qayyim berkata bahwa gharar adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.
6. Ibnu Hazmi mendefinisikan *gharar* dengan suatu keadaan dimana ketika pembeli tidak tahu apa yang dia beli atau penjual tidak tahu apa yang dia jual.

Berdasar pemikiran para ulama fiqh di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* adalah semua jenis transaksi jual beli yang di dalam nya mengandung unsur-unsur ketidak-jelasan dan mengakibatkan hasil yang yang tidak pasti

---

[76]*Ibid.*, hlm. 197.

[77]Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 3409.

terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli, dan ketidak jelasan inilah kemudian disebut sebagai *gharar* di dalam Islam.

Menurut para ulama terdapat dua jenis *gharar,* yaitu *gharar* berat dan *gharar* ringan.[78] Seperti yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

a. *Gharar* berat

Abu al-Alid al-Baji menjelaskan batasan *gharar* berat yaitu gharar yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut". Dengan kata lain, *gharar* berat adalah *gharar* yang hrus dihindarkan. Karena dapat menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar *gharar* ini dikembalikan pada 'urf (tradisi). Jika tradisi mengkategorikan gharar tersebut adalah *gharar* berat, maka *gharar* itu juga berat menurut syariat. Di antara contoh *gharar* berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan. Menurut 'urf (tradisi) gharar ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad, oleh karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi fasid (tidak sah).

b. *Gharar* ringan

Gharar ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut *'Urf Tujjar'* (tradisi pebisnis) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya. Menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya. Dalam contoh beberapa transaksi di atas terdapat ketidak-jelasan, membeli rumah tetapi fondasi rumah tidak bisa dilihat, jumlah hari dalam bulan juga tidak pasti, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ketidak-jelasan itu dimaklumi oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa

[78] Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 82-83.

dihindarkan dalam setiap transaksi, maka *gharar* ini dibolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah. Gharar ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) khususnya bagi pelaku bisnis. Karena gharar itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa gharar ringan tersebut. Kesimpulannya, gharar yang diharamkan adalah gharar berat yakni gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan dan kemudharatan bagi salah satu pihak dan itu dibolehkan dalam akad.

2. Hukum Jual Beli *Gharar*

Rasul Melarang Jual Beli *Gharar* karna *gharar* adalah transaksi pengambilan harta milik orang lain secara bathil dan tidak di benarkan di dalam Islam, Karena *gharar* akan Merugikan Salah Satu Pihak Dan Menguntungkan Salah Satu Pihak, Efek negatif yang ditimbulkan oleh jual beli gharar amat luas, larangan gharar terdapat dalam sebuah hadis nabi yaitu, hadis yang di riwayat kan oleh Abu Daud dalam kitab hadis sunan Ibnu Majah :

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله لى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

Dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: "Rasulullah telah melarang (kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli *gharar*". (HR. Abu Daud dan Muslim).[79]

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa Rasul sangat melarang jual beli *gharar*, sebagaimana pendapat Khalid Bin Abdul Aziz. Imam Nawawi juga memiliki pandangan sama yang mengawali interpretasinya dengan hadis larangan jual beli *gharar* dan memasukkan banyak persoalan muamalah yang

[79]H.Abdullah Shonhaji Dkk, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang : Cv. Assyifa: 1993), hlm. 46.

seolah-olah tidak terbatas. Misalnya, jual beli barang yang cacat, atau barang yang tidak ada, yang tidak diketahui bentuk dan tempatnya, sesuatu yang tidak mampu diserah terimakan, atau menjual sesuatu yang tidak dimiliki secara sempurna. Misalnya adalah jual beli ikan dalam kolam yang melimpah airnya, susu binatang yang belum diperah, jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli sebagian barang yang masih ditumpuk, jual beli potongan pakaian dan semacamnya. Kesemuanya ini merupakan jual beli tidak dibenarkan yaitu jual beli *bathil*, karena kebutuhan terhadap jual beli tersebut sifatnya tidak jelas.[80]

Menurut Imam an-Nawawi, mengutip pandangan ulama lain, bahwa batalnya beberapa jual beli tersebut disebabkan oleh *gharar*. Sementara beberapa lainnya dibolehkan bila kan dungan *gharanya* sedikit, atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan tapi ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang". Penjelasan Imam Nawawi di atas, memberi indikasi bahwa praktik *gharar* dalam transaksi perdagangan cukup penting dan urgen diangkat dan dibahas. Meminimalisir praktik *gharar*, merupakan bagian penting bagi terwujudnya keadilan dalam roda bisnis kehidupan. Betapa banyak bentuk dan ragam jual beli yang marak dalam dunia bisnis, tidak semua dapat dipastikan bahwa ia sesuai dengan hukum syari'at. Dan larangan-larangan transaksi tersebut umumnya di indikasikan mengandung *gharar*. Pada tahap penentuan boleh dan tidak, para ulama secara umum memadang bahwa akad yang dilarang adalah memiliki unsur *gharar* yang banyak (*fahish*). Sedangkan, yang kriteria *gharanya* terhitung sedikit (*yasir*), transaksinya sendiri dibolehkan meskipun ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang. Seperti, jual beli gedung dengan pondasi bangunan yang tidak bisa disaksikan.[81]

---

[80]Muh. Fudhail Rahman, *Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah, Jurnal Sosial &Budaya Syar-I,* FSH UIN Syarif Hidayatullah JakartaVol. 5 No. 3 (2018), hlm. 264

[81]*Ibid.*,hlm. 265.

Penjelasan Imam Nawawi di atas, memberi indikasi bahwa menjauhi praktik *gharar* dalam transaksi perdagangan cukup penting, karena *gharar* akan mempengaruhi setiap transaksi yang di jalan kan, dimana akan merugikan sebelah pihak dan juga akan timbul ketidak-relaan pihak yang lain sehingga akan menimbulkan masalah antara konsumen dan pelaku usaha yang pada akhirnya tidak terlaksana visi dan misi jual beli, dimana dalam jual beli antara pihak yang satu dan pihak lain nya yang melakukan transaksi sama sama memperoleh keuntungan namun seandainya apabila praktik *gharar* masih di lakukan di tengah masyarakat tentu akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak dimana pihak penjual akan merasakan kekurangan pembeli karena konsumen sudah tidak mempercayai setiap barang yang di perjual belikan. Dan akhir nya penjual dan pembeli akan merasakan dampak buruk dari *gharar*. Seterus nya harta yang di dapat dari hasil pendapatan tersebut adalah haram (tidak halal), karena harta tersebut di peroleh dengan cara yang batil, yaitu cara yang tidak sesuai dengan syariat dari aktivitas ekonomi atau perdagangan yang di dalam nya mengandung unsur penipuan dan ketidak-jelasan (*gharar).*

3. Unsur Unsur *Gharar* Dalam Jual Beli

Gharar adalah sesuatu bentuk transaksi dimana dalam trasnsaksi tersebut di gunakan untuk memperdayakan, melakukan penipuan, dan juga ketidak-jelasan dalam melakukan suatu transaksi. Adapun unsur unsur gharar dalam suatu transaksi antara lain sebagai berikut:[82]

1. Dari segi kuantitas tidak sesuai dengan takaran atau timbangan.
2. Dari segi kualitas terdapat ketidak-jelasan pada kualitas barang.
3. Dari sisi harga terdapat adanya dua harga dalam suatu transaksi

[82]www.bankmuamalat.co.id, *Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba*, 19 februari 2020. Diakses melalui situs: https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba pada tanggal 16 maret 2021.

4. Dan dari sisi waktu yaitu terdapat ketidak-jelasan pada waktu penyerahan barang.

Dari definisi diatas diatas dapat disimpulkan bahwa unsur *gharar* yang terdapat pada jual beli madu campuran pasar Beureunuen, adalah terletak pada segi kualitas dimana terdapat ketidak-jelasan pada kualitas barang yang di perdagang kan. para pelaku usaha tidak dapat menjamin keaslian dari suatu barang yang di perdagang, dikarenakan pelaku usaha hanyalah perantara yg menjual sedangkan yang memproduksi madu adalah pihak lain.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB TIGA

PRAKTEK DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI MADU CAMPURAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar Beureunuen adalah pusat perniagaan dan perdagangan, pasar Beureunuen berada di wilayah kecamatan Mutiara kabupaten Pidie provinsi Aceh, dimana pasar Beureunuen identik dengan kecamatan Mutiara, berdasar kan data dari badan pusat statistik (bps) maka luas wilayah nya adalah 35,05 km2 dengan jumlah penduduk 19.779 jiwa (2015), dengan kepadatan penduduk per km2 adalah 564 jiwa, pasar Beureunuen berjarak kurang lebih 15 kilometer dari kota Sigli, ibukota kabupaten Pidie dan 123 km dari kota Banda Aceh, kecamatan Mutiara memiliki 29 Gampong yang terbagi kepada 4 Mukim.[83]

Berikut ini adalah nama nama gampong dalam wilayah kecamatan Mutiara yaitu seperti tabel di bawah ini.

Tabel : 3.1

Nama Nama Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Mutiara

No	Nama Gampong	Nama Mukim
1	Mesjid Yaman	Mukim Yaman
2	Baro Yaman	
3	Mee Teungoh Yaman	
4	Baroh Barat Yaman	
5	Sentosa	
6	Rapana	
7	Paya Tiba	
8	Tuha Gampong Gajah	
9	Jadan	

[83] BPS Kabupaten Pidie, *Nama Nama Gampong Dalam Wilayah Kecamatan Mutiara*, Kota Sigli, Humas BPS, 2015, hlm. 1.

10	Balee Keumangan	Mukim Keumangan
11	Blang Tidiek	
12	Blang Lileu	
13	Keumangan Cut	
14	Mesjid Keumangan	
15	Dayah Tidiek	
16	Lueng Sagoe	Mukim Bereu'eh
17	Bereu'eh Blang	
18	Dayah	
19	Pante	
20	Paloh Kambuek	
21	Lampoh Siroeng	
22	Mee Panyang	Mukim Busu
23	Reulue	
24	Dayah Syarif	
25	Perlak	
26	Riebuen	
27	Balee Busu	
28	Lingkok Busu	
29	Kumbang	

Sumber : BPS kabupaten Pidie , tahun 2019

Dari 29 gampong yang terdapat dalam wilayah kecamatan Mutiara, 3 gampong diantaranya masuk dalam kategori wilayah perkotaan dan selebih nya 26 gampong masih dianggap wilayah perdesaan, pasar Beureunuen itu sendiri wilayah nya merupakan bagian dari tiga gampong yaitu gampong Baro Yaman, gampong Mesjid Yaman dan juga gampong Baroh Barat Yaman. Ketiga gampong tersebut merupakan pusat perekonomian dan perdagangan kecamatan

Mutiara dan merupakan salah satu jantung perekonomian di wilayah kabupaten Pidie.

Kecamatan Mutiara Memiliki batas batas kecamatan yaitu seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Batas Wilayah Kecamatan Mutiara

Batas Wilayah	**Nama Kecamatan**
Sebelah Utara	Kecamatan Kembang Tanjong
Sebelah Timur	Kecamatan Mutiara Timur
Sebelah Selatan	Kecamatan Sakti
Sebalah Barat	Kecamatan Peukan Baro

Dengan melihat batas batas wilayah di atas, kecamatan Mutiara memiliki kedudukan yang sangat strategis di mana wilayah kecamatan Mutiara berada di tengah tengah kebupaten, yang menjadikan pasar Beureunuen selalu ramai dengan aktifitas perdagangan, sehingga beberapa kecamatan berbelanja dan memasarkan hasil panen ke pasar Beureunuen, Diantara nya adalah kecamatan Kembang Tanjong, Sakti, Pekan-Baro, Tangse, Geumpang dan lain lain.

Sejarah pasar Beureunuen sendiri dikenal sebagai tempat perniagaan yang paling ramai sebelum kejayaan Samudra Pasai, ramainya Beureunuen sebagai jalur perdagangan tidak melibatkan etnis Tionghoa dalam perekonomian nya, di pasar Beureunuen sendiri tidak di temukan pedagang Cina yang menjual barang dagangan nya, eksistensi pedagang lokal nya sangat kuat sehingga tidak member peluang pedagang Cina untuk bersaing, masyarakat daerah ini sangat terkenal dengan tradisi berdagang yang telah di lakukan secara turun temurun sehingga di juluki sebagai Cina Hitam.[84] dan hingga saat ini masyarakat di

[84] Zahara Ulfa Dkk, Perkembangan Kota Bereunuen Di Tinjau Dari Aspek Ekonomi Dan Ekologi Tahun 1993-2014, Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah, *jurnal mahasiswa pendidikan sejarah FKIP Unsyiah* , vol 2, no 2, (2017). hlm. 1.

wilayah ini tetap menekuni pekerjaan nya sebagai pedagang. Pasar Beureunuen juga memiliki letak yang sangat strategis yang terletak nya di jalan nasional Banda Aceh – Medan yang banyak di lalui oleh hilir mudik kendaraan.[85]

Sebagai sebuah pasar regional, para pedagang pasar Beureunuen tidak hanya menjual pakaian dan keperluan sehari hari, komoditas hasil alam juga dengan mudah dijumpai, diantara nya adalah kopi, beras, madu, melinjo, kakao dan berbagai komoditas lain nya. Pasar Beureunuen sendiri mempunyai tradisi hari pekan yang jatuh pada hari sabtu setiap minggu-nya, setiap hari sabtu masyarakat berdatangan ke pasar Beureunuen untuk berbelanja berbagai kebutuhan, baik itu kebutuhan primer maupun sekunder.

B. Praktek Jual Beli Madu Campuran Pada pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie

Kegiatan jual beli sebenar-nya dilakukan masyarakat adalah untuk mendapat kan keuntungan, namun pada kenyataan-nya tidak semua jual beli dapat mendatang kan keuntungan, seperti hal-nya jual beli *gharar*, jual beli *gharar* bahkan bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, melihat kenyataan di lapangan jual beli *gharar* dapat merusak visi dari jual beli itu sendiri, jual beli di-dalam Islam termasuk kedalam bagian muamalah, oleh sebab itu, Islam telah mengatur tentang jual beli agar tidak keluar dari rambu rambu yang telah di tetapkan oleh syara'. Tujuan-nya adalah untuk menghilangkan kemudharatan dan mendatang kan keuntungan bagi kedua belah pihak, aturan yang ditetapkan oleh Islam yaitu dengan menetapkan syarat dan rukun yang menjadi indikator antara sah atau batal nya suatu transaksi jual beli.

Prinsip dari sebuah transaksi yang berlaku diantara penjual dan pembeli adalah keridhaan dari kedua belah pihak. Suatu transaksi tidak akan sah apabila tanpa didasari kepada keridhaan kedua belah pihak baik itu penjual maupun pembeli, yakni tidak sah suatu akad jual beli apabila salah satu pihak merasa

[85] *Ibid*., hlm. 2.

terpaksa atau dipaksa, serta tidak sah pula apabila salah satu pihak merasa tertipu. Bisa juga terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, namun kemudian salah satu pihak merasa tertipu maka akad tersebut bisa batal. Seperti ungkapan dari Ibnu Taimiah:

البَاطِلُلَايَقْبَلُالإِجَازَةَ

Artinya : "Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan".

Suatu akad yang batal dalam Hukum Islam dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi. Oleh karena-nya, akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak.[86]

Didalam melakukan jual beli kebiasaan barang yang di perjual belikan adalah barang yang berkualitas baik, akan tetapi seiring berkembang-nya ekonomi manusia dan tingginya penjualan dan permintaan terhadap madu di pasaran, membuat kondisi penjualan madu menjadi sangat dinamis, tinggi nya permintaan madu di pasar Beureunuen memicu peningkatan harga jual madu di pasaran, salah satu pemilik/pelaku usaha yang bergerak di bidang penjualan madu di pasar Beureunuen adalah Marzuki, dia mengatakan bahwa usaha nya telah berlangsung selama 12 tahun yang bergerak di bidang penjualan madu. Para pelaku usaha menyediakan berbagai jenis merek madu dengan harga yang bervariasi dari harga yang termahal hingga yang termurah, dan juga tersedia dalam berbagai ukuran takaran nya, yaitu dari dari ukuran yang besar dan juga tersedia ukuran yang kecil.[87]

Para pelaku usaha di sini rata rata berdomisi di wilayah Kecamatan Mutiara namun terdapat juga pelaku usaha yang berasal dari kawasan kecamatan yang lain, mereka memilih menjadi pedagang madu disebabkan berbagai faktor

---

[86]A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), hlm. 130

[87]Wawancara dengan Marzuki, Pelaku Usaha Penjualan Madu Pasar Bereunuen, Pada Tanggal 14 Februari 2021. Di pasar Beureunuen.

seperti Iskandar, pemilik salah satu usaha toko penjualan madu mengatakan bahwa dia memilih menjual madu karena melihat penjualan madu sekarang ini sangat menguntungkan walaupun di tengah situasi lesu nya ekonomi, serta banyak nya kebutuhan masyarakat mengonsumsi madu apalagi di tengah menyebar nya virus dimana madu juga salah satu obat yang menguatkan taya tahan tubuh manusia.[88]

Namun pelaku usaha yang lain seperti Mohd Nazir memilih usaha penjualan madu karena beranggapan bahwa usaha penjualan madu tidak membutuhkan modal yang besar dan mudah dalam penyimpanan, dan juga ingin memiliki usaha sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, karena menurut pendapat dari Mohd nazir, berusaha sendiri lebih menguntungkan dan juga lebih berkah.[89]

Faktor lain-nya karna berada di tengah situasi pandemi membuat banyak orang menjadi penganguran disebab kan penjualan berbagai kebutuhan sekunder menjadi turun dan banyak orang beralih menjadi pedagang kebutuhan primer yaitu papan, sandang dan pangan, sehingga timbul keinginan Hasbi menjadi penjual madu di pasar bereuneun, serta banyak nya minat masyarakat mengonsumsi madu sementara penjual-nya masih sangat minim sehingga membuat banyak para pelaku usaha berinisiatif untuk membuka usaha penjualan madu.[90]

Di pasar Beureunuen semua jenis madu berbagai merek mudah di dapatkan, pembeli nya pun sangat beragam di mulai dari kalangan remaja, dewasa hingga orang tua lanjut usia karna pasar Beureunuen menjadi pasar regional bagi masayarakat kawasan kecamatan Mutiara, Mutiara Timur, kecamatan Sakti, kecamatan Tangse, kecamatan Keumala, kecamatan

[88] Wawancara dengan Iskandar, Pelaku Usaha Penjualan Madu Pasar Bereunuen, Pada 14 Februari 2021, di pasar Bereunuen.

[89] Wawancara dengan Mohd Nazir, Pelaku Usaha Penjualan Madu Pasar Bereunuen, 14 Febrari 2021, di pasar Bereunuen

[90] Wawancara dengan Hasbi, Pelaku Usaha Penjualan Madu Pasar Bereunuen, Pada Tanggal 14 Februari 2021, di pasar Beureunuen.

Peukanbaro, kecamatan Indra Jaya dan juga sekitar nya, baik itu menjadi pelaku usaha dan juga menjadi konsumen di pasar Beureunuen.

Para pembeli rata rata mengetahui khasiat dari madu alami dan juga bahaya dari madu campuran, namun di dalam jual beli madu pembeli sangat sulit mengetahui tentang kondisi madu, bila pembeli hanya melihat dari kemasan luar-nya atau kondisi luar nya saja, oleh sebab itu di butuhkan peranan para pelaku usaha untuk memberitahu dan menjelas kan tentang kondisi barang tersebut agar terciptanya sikap saling ridha di antara kedunya baik itu pelaku usaha dan juga konsumen madu.

Berdasar kan data yang penulis dapat kan kebanyakan konsumen mengunakan untuk keperluan konsumsi pribadi dan keluarga, sebenarnya transaksi jual beli madu sama hal-nya dengan jual beli lain-nya, yakni terdapat penjual, terdapat pembeli, dan yang terakhir ada barang yang di perjual belikan. Mekanisme penjualan madu di pasar Beureunuen dapat di deksripsikan sebagai berikut, yang pertama, para pelaku usaha mendapat barang tersebut dari agen madu yang diedarkan kepada para pedagang madu pasar Beureunuen. Kedua, ada yang di dapat kan dari orang orang yang datang secara langsung kepada pemilik usaha pasar Beureunuen.[91]

Para konsumen madu dapat memilih sendiri barang yang akan di beli, disebabkan madu telah di kemas dalam botol botol kemasan sesuai takaran yang di ingin kan dan juga sesuai kebutuhan, namun informasi yang di jelaskan oleh penjual disini sangat terbatas, dan setelah pembeli setuju membeli barang tersebut maka penjual tidak bertanggung jawab atas keaslian dari barang tersebut dan pembeli tidak mengetahui dan tidak dapat menjamin keaslian dari madu tersebut, kebiasaan nya untuk melihat keaslian madu di lakukan sendiri

[91]Wawancara dengan Nasruddin, Pelaku Usaha Penjualan Madu Pasar Bereunuen, 14 Febrari 2021. di pasar Bereunuen.

oleh pembeli ketika tiba di rumah.[92] dalam hal ini boleh dikatakan dalam jual beli madu diatas adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu penjual tidak dapat dapat menjamin keaslian dari madu tersebut dan penjual tidak bertanggung jawab apabila madu tersebut adalah madu campuran disebab kan penjual juga mengambil nya dari orang lain dari berbagai sumber dan penjual sendiri sangat terbatas informasi disebab kan bukan penjual sendiri yang mengolah nya melainkan penjual juga mengambil barang dari orang lain.

Berdasar kan hasil wawancara penulis dengan Nasruddin, yaitu salah satu penjual madu menjelaskan bahwa madu yang telah di beli dari toko madu adalah sepenuhnnya milik pembeli dan penjual tidak mempunyai hak dan wewenang apabila terjadi kecacatan atau kerusakan maka hal itu adalah tanggung jawab pembeli. [93]

Tabel 1.3 Daftar Nama-Nama responden

No	Nama	Status	Usia	Keterangan
1	Marzuki	wiraswasta	48 tahun	Pelaku usaha
2	Iskandar	wiraswasta	51 tahun	Pelaku usaha
3	Mohd Nazir	wiraswasta	30 tahun	Pelaku usaha
4	Hasbi	wiraswasta	43 tahun	Pelaku usaha
5	Nasruddin	wiraswasta	47 tahun	Pelaku usaha
6	Rukiah	IRT	41 tahun	Konsumen
7	Nasri	wiraswasta	37 tahun	Konsumen

Berdasar kan penjelasan diatas dapat di pahami bahwa jual beli madu di pasar Beureunuen Cenderung masih menunjukan adanya unsur *gharar*, yakni tidak bisa menjelaskan keaslian dari madu tersebut. Salah satu syarat sah akad diantaranya, harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidak-jelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya. Kecacatan jual beli dintaranya penipuan dari

[92] Wawancara dengan Rukiah, Konsumen Madu Pasar Bereunuen, 14 Februari 2021, di pasar bereunuen.

[93] Wawancara dengan Nasruddin, pelaku usaha penjualan madu pasar bereunuen, 15 februari 2021, di pasar Bereunuen.

pihak penjual maupun si pembeli, misalnya keadaan barangnya berbeda dengan contohnya seperti pada kemasan luarnya baik, tetapi didalammya tidak bagus yaitu jelek.[94]

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran Pada Pedagang Pasar Beureunuen Kabupaten Pidie

jual beli adalah bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling melakukan penukaran antar barang dengan barang, atau boleh juga barang dengan uang, dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka sehingga keduanya dapat memperoleh kebutuhan secara sah, sehingga dengan demikian jual beli selain dapat memperoleh kebutuhan juga dapat menciptakan hubungan timbal balik yaitu saling mengenal antara satu sama lain sehingga tercipta interaksi diantara keduanya.[95]

Didalam penelitian ini fokus penulis adalah pada pembahasan mengenai *gharar* yaitu sesuatu yang secara *zahiriah* bagus namun secara batiniah adalah tidak bagus yaitu tercela, dalam kehidupan sehari-hari barang tersebut dapat disebut juga barang yang penuh dengan manipulasi. Sekarang ini banyak di dalam berbagai media, baik itu media cetak, elektronik, maupun media sosial tentang banyak nya kasus pencampuran madu dengan cara di oplos, madu campuran tersebut banyak dimamfaatkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab dan orang orang yang hanya menginginkan keuntungan semata tanpa memikir kan kemudharatan bagi orang lain, Dalam Islam jual beli tidak hanya mencari keuntungan saja, Tetapi juga harus memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Kenyataan di masyarakat sekarang dengan melihat semakin majunya perekonomian di dunia, maka semakin beragam pula praktik-praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Para produsen tak jarang berlaku curang kepada konsumen demi mendapat keuntungan yang sebesar-

---

[94] Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 408.

[95] Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak)*, Zuni Umayanti, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

besarnya, para pelaku usaha juga mengesampingkan hak-hak para konsumen.[96] Oleh sebab itu timbul-lah permasalahan baru yang belum memiliki kejelasan hukum menurut syariat seperti hal nya jual beli madu campuran, madu campuran ini adalah suatu obyek yang harus di perhatikan di dalam pelaksanaan jual beli, dimana obyek tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan didalam ajaran Islam, madu campuran adalah sebutan untuk untuk madu asli yang sudah di campur dengan gula dan juga bahan lain nya agar menghasilkan cairan madu yang lebih banyak sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, dan akan membawa kemudaratan bagi yang mengkonsumsi-nya, yaitu timbulnya berbagai macam penyakit seperti diabetes karena kebanyakan madu campuran telah di campur dengan gula dalam kapasitas yang sangat banyak. Berdasar kan hasil wawancara dengan Nasri, salah satu konsumen madu, peredaran madu campuran atau palsu banyak beredar di kawasan masyarakat maka di butuhkan kecerdasan dalam memilih madu.[97]

Dalam praktek jual beli madu campuran, peluang terjadi nya unsur *gharar* adalah terletak pada perolehan barang dan asal dari barang tersebut yang kurang jelas dan juga pelaku usaha tidak mengetahui asal usul dari madu yang di perjual belikan tersebut. Adapun unsur unsur *gharar* dalam praktik jual beli madu di sini adalah sebagai berikut :

1. Kurang nya informasi yang di berikan oleh pelaku usaha tentang konsdisi madu, sehingga menyulitkan pembeli untuk mengetahui dan menilai kondisi madu yang sebenarnya. Di sebab kan oleh pihak penjual yang menerima barang dari berbagai berbagai sumber, maka sangat besar kemungkinan penjual juga tidak mengetahui dan melihat langsung

[96] Diana Candra Dewi, *Rahasia di balik Makanan Haram* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 135.

[97] Wawancara dengan Nasri, konsumen Madu Pasar Bereunuen, wawancara Pada 14 Februari 2021, di pasar Bereunuen.

dari mana perolehan madu tersebut, pihak penjual langsung menerima madu yang sudah di kemas dalam botol botol kemasan, penjual juga tidak melihat langsung bagaimana proses pengemasan madu di lakukan.

2. Tidak ada nya jaminan dari pelaku usaha tersebut, dan jika pembeli mengalami kecacatan di sebab kan pengonsumsian madu sepenuhnya nya di tanggung oleh pembeli karena penjual tidak mempunyai hak dan wewenang setelah barang tersebut di beli, karena barang yang telah di beli dan di konsumsi walaupun sedikit, barang tersebut tidak dapat di tukar kembali.

Setiap orang yang menjadi pelaku usaha ianya harus bertanggung jawab atas barang yang di perjual belikan, setiap pelaku usaha juga harus memastikan bahwa barang yang di perdagang kan harus bermamfaat bagi pembeli, dalam hal jual beli madu di pasar Beureunuen unsur gharar *gharar* di dalam nya karana di dalam transaksi yang terjadi diantara penjual dan pembeli tidak terdapat jaminan dan kejelasan dari pihak pelaku usaha yang tidak dapat memastikan keaslian madu, seharusnya pelaku usaha harus lebih jujur dan transparan dalam menjelaskan kondisi madu tersebut kepada konsumen, meskipun pada akhirnya konsumen yang memutuskan kan antara membeli atau tidak madu tersebut.

Selain itu kecerdasan pola pikir pembeli juga sangat dibutuhkan untuk dapat menilai suatu barang yang di perjual belikan dan seharusnya pembeli tidak langsung mengonsumsi akan tetapi pembeli menguji dulu keaslian madu setiba nya di rumah ataupun dengan membawa nya ke laboratorium rumah sakit terdekat untuk menghindari diri dari kemudharatan atas pengonsumsian barang tersebut.

Pada hakikatnya jual beli madu adalah di perbolehkan didalam Islam, karena madu adalah suatu keperluan dan kebutuhan manusia, akan tetapi ianya akan menjadi terlarang di sebab kan bila terdapat unsur pemanipulasian di dalam-nya dengan kata lain barang yang di perdagang kan terdapat kecacatan atau kekurangan yang di tutupi, serta kandungan keaslian barang yang di

ragukan, dan juga Jual beli yang disertai tipuan, mencakup juga tipuan yang dilakukan oleh penjual,baik itu pada barang, ukuran ataupun timbangannya. Jadi hukum jual beli *gharar* atau tipuan ini adalah haram. Ulama sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada, atau dikhawatirkan tidak akan ada adalah tidak sah. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara tidak berdasarkan ketetapan syara. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran dalam Islam karena berlawanan dengan syariat dimana salah satu pihak di untungkan dan salah pihak yang lain di rugikan.

Lebih jauh mengenai *gharar* maka *gharar* dibagi menjadi dua, yaitu *gharar sighat aqad* dan *gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqad*nya.

a. *Gharar* dalam *sighat aqad*

Gharar pada *sighat* yaitu bahwa *aqad* terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur gharar.*Gharar* bentuk ini berhubungan langsung dengan *aqad*.Unsur *gharar* pada jenis bisnis ini karena kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah hal yang disyariatkan terpenuhi atau tidak, sehingga tidak mengetahui apakah jual beli ini jadi atau tidak.Juga tidak jelas dari segi waktunya, kapan transaksi tersebut terjadi. Begitu juga dari segi suka atau tidak suka, terkadang pembeli pada saat ini ingin membeli, tetapi pada waktu yang lain sudah tidak suka dan membutuhkan lagi. Dalam *gharar sighat* dibagi menjadi:

1) Dua jual beli dalam satu jual beli

2) Jual beli *urbun*, yaitu Yaitu seseorang membeli barang, lalu ia membayar panjar (uang muka) kepada si penjual sebagian dari harga barang dengan catatan apabila jual beli di antara keduanya telah sempurna, maka uang muka yang sudah dibayar dihitung sebagai harga barang. Dan jika jual beli tersebut tidak sempurna, maka uang panjar itu menjadi milik penjual.

3) Jual beli *munabazah*, yaitu jual beli melempar kain seperti contoh "Kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayar-nya dengan harga sekian," tanpa ia melihat kepada barang tersebut.

4) Jual beli *hasah*, Maknanya ialah jual beli dengan cara melempar kerikil, yaitu seorang penjual berkata kepada pembeli, "Lemparkan kerikil ini, di mana saja kerikil ini jatuh, maka itulah batas akhir tanah yang engkau beli.

5) Jual beli *mulamasah*, secara bahasa adalah lamasa yang berarti menyentuh sesuatu dengan tangan, seperti contoh "Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian."

6) Akad yang digantungkan dan *aqad* yang disandarkan.[98]

b. *Gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqad*-nya.

Gharar bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, sifat dan ukurannya. Jika salah satu dari keempat hal tadi tidak diketahui maka sudah termasuk *gharar*.*Gharar* dalam benda yang berlaku pada *aqad*nya ada empat:

1) Ketidak-jelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
2) Ketidak-jelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
3) Ketidak-jelasan pada macam barang yang ditransaksikan
4) Ketidak-jelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
5) Ketidak-jelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
6) Ketidak-jelasan pada tempo penentuan harga
7) Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
8) Transaksi pada benda yang tidak ada
9) Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan[99]

---

[98]Ibnu Rusdy, *Terj. Bidayatul Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid Juz II*, Semarang: Toha Putra 2011, hlm. 111.

[99]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq 'Ardh Wa Istidlal Juz3dan 4*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009, hlm. 158.

Didalam kasus jual beli madu pada pasar Beureunuen terdapat ketidak pastian barang yang di perjual belikan karena kualitas barang yang di perdagangkan, oleh sebab itu seharusnya pelaku usaha harus memberikan informasi yang sangat jelas mengenai barang yang akan di jual sehingga pembeli mengetahui kondisi barang yang akan di beli sehingga nanti pemebeli tidak merasa di rugikan, sementara di pasar Beureunuen penjual menjual barang tanpa menjelaskan kualitas dan keaslian dari madu tersebut dan pembeli hanya melihat dari kemasan luar nya saja yang di kemas dalam botol botol kemasan bekas pakai. Dan berdasar kan wawancara dengan Hasbi, praktik gharar juga terletak pada asal usul barang tersebut, yakni penjual mengambilnya dari orang lain dan penjual tidak melihat secara langsung dari mana diambil dan bagaimana cara pengemasan nya.

Islam melarang jual beli dalam bentuk apapun yang dapat merugikan dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak.Jual beli dalam bentuk jual beli *gharar* baik *gharar* dari segi akad maupun *gharar* dalam objek yang diperjual belikan juga tidak boleh dilakukan dalam Islam. Karena akan sangat merugikan konsumen apabila objek yang diperjualbelikan adalah barang yang masih mengandung *gharar*. Para konsumen harus dilindungi agar tidak merasa di zalimi. Baik dalam hukum Islam mengatur tentang ketentuan-ketentuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli apapun yang dapat merugikan konsumen. Terutama dari objek barang yang akan di akadkan. Objek akad harus jelas baik dari segi perolehan maupun dari segi wujudnya harus terhindar dari *gharar*.

Islam memberikan perlindungan konsumen berupa hak *khiyar* dan jaminan atas barang (agunan). Hak *khiyar* merupakan hak yang telah melekat dalam akad yang mempunyai hak sesuai dengan kesepakatannya atau diluar dari kesepakatannya untuk melakukan pembatalan akad yang telah dibuat. Sehingga objek benda *gharār* jika terjadi masalah dikemudian hari, maka bisa dibatalkan atau diminta pertanggungjawaban dan dapat diminta ganti rugi atau ditukarkan

dengan barang lainnya. Baik penukaran dengan uang ataupun penukaran dengan barang yang lain.[100]

Seperti hal nya dengan jual beli madu campuran ianya tidak memberikan perlindungan konsumen dalam objek akad karena jual beli yang dilakukan berlaku jual beli terputus sehingga setelah transaksi pelaku usaha tidak bertanggung jawab lagi atas barang yang di jual. Kemudian bentuk perlindungan konsumen lainnya adalah dengan memberikan informasi yang jelas tanpa menutupi cacat dari barang.Merupakan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang suatu barang. Jadi sudah seharusnya para pelaku usaha memberikan informasi yang jelas, dan tidak menutupi cacat dari pada barang.

Penjualan barang tanpa memberikan informasi yang jelas juga merupakan sebuah kecacatan dan kecurangan dalam jual beli. Seperti tindakan pelaku usaha yang menjual madu campuran yang tidak memberitahukan kepada konsumen tentang keadaan dan kondisi barang yang diperjual belikan serta kurang nya informasi yang berkaitan dengan barang yang diperjual-belikan. Penjualan seperti ini termasuk dalam transaksi yang cacat dan curang, atau disebut dengan *gharar* dalam jual beli karena terdapat ketidak-jelasan, sehingga uang hasil dari pendapatan tersebut adalah haram (tidak halal), yaitu uang yang di peroleh dengan cara yang batil, yaitu cara yang tidak sesuai dengan syariat islam, harta yang di peroleh dengan cara yang batil antara lain adalah harta yang di dapat dari perampokan, pencurian dan hasil dari aktivitas ekonomi atau perdagangan yang di dalam nya mengandung unsur penipuan dan ketidak-jelasan (*gharar)* dan lain lain. Sebab semua porolehan tersebut dapat merugikan pihak yang lain sehingga salah satu pihak merasa terzalimi dan dirugikan, yang

[100]Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Dan Perkembangannya),* (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 61.

pada akhirnya menyebabkan ketidak-relaan salah satu pihak dalam transaksi jual beli.[101]

Di dalam agama Islam, segala bentuk transaksi yang curang, baik dalam pembelian atau penjualan sangat dilarang. Dalam Islam sangat mengutamakan asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Siddiq*). Konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan mereka (konsumen) juga harus diberi tahu informasi dengan jujur dan benar bila terdapat kekurangan-kekurangan dalam barang yang diperjual-belikan tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam transparansi suatu barang juga harus ada. Setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban secara terbuka. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dibohongi atau dirugikan dikemudian hari.[102]

Bila dikaitkan dengan masalah jual beli, maka para pelaku usaha harus memilih dan mememilah mana barang-barang yang benar-benar layak untuk dipakai dan dibeli oleh konsumen dan sekaligus menginformasikan kekurangan kekurangan barang tanpa menutupi kecacatan dan kekurangannya. Sehingga nantinya tidak merugikan konsumen.

Dari keseluruhan uraian di atas dapat dipahami bahwa, dalam Islam telah diatur sedemikian rupa mengenai tata cara perdagangan yang baik. Seperti tidak melakukan deskriminasi pada salah satu pihak dalam jual beli. Selanjutnya Para pelaku usaha harus benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesemuanya itu dilakukan untuk kenyamanan dan keamanan konsumen selaku pihak yang membeli dan menggunakan barang yang dijual.

---

[101] Umay M. Dja'far Shiddieq, Harta, Kedudukan dalam Islam (Jakarta, Al-Ghuraba: 2007) hlm. 28-29.

[102]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 100.

BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (studi pada pedagang pasar Beureunuen kabupaten Pidie). Berdasarkan tinjauan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. kesimpulan

1. Praktik jual beli madu campuran pada pedagang pasar Beureunuen kabupaten Pidie, terdapat unsur *gharar* karena pelaku usaha tidak menjelaskan kondisi yang sebenarnya dan kurang nya informasi yang di berikan kepada pembeli. pembeli hanya mengetahui kondisi luar nya saja, Disebab kan pelaku usaha yang menerima madu dari pihak lain, maka sangat besar kemungkinan penjual tidak mengetahui dan melihat langsung dari mana perolehan madu tersebut, pihak penjual menerima madu dalam kemasan yang sudah jadi yaitu sudah di kemas dalam botol botol kemasan berbagai ukuran, sehingga pelaku usaha tidak melihat langsung bagaimana proses pengemasan di lakukan dan juga pelaku usaha tidak dapat menjamin keaslian dari madu yang di perdagang kan, sehingga pembeli merasa dirugikan, karena pada praktik nya tidak ada kejelasan kualitas dari madu yang di perjual belikan.
2. Tinjauan hukum Islam dalam bentuk dan alur yang terjadi dalam dalam transaksi jual beli madu campuran bertentangan secara syariat, apabila terdapat unsur *gharar y*ang dapat merugikan salah satu pihak yaitu merugikan pihak pembeli, tidak di perbolehkan-nya jual beli madu campuran disebab kan karena ketidak-jelasan terhadap kondisi keaslian madu yang di perjual-belikan baik dari segi kualitas maupun keaslian dari

madu tersebut, mengingat kualitas madu tersebut terdapat ketidak jelasan sehingga dikatakan *gharar* (ketidak-pastian) dalam Islam, Penjualan seperti ini termasuk dalam transaksi yang cacat dan curang, atau disebut dengan *gharar* dalam jual beli karena terdapat ketidak-jelasan, sehingga uang hasil dari pendapatan tersebut adalah haram (tidak halal). Unsur unsur *gharar* tersebut mengakibatkan adanya ketidak-relaan dalam bertransaksi. namun bila tidak terdapat unsur gharar, Islam membolehkan. karena syariat tidak menghalangi setiap transaksi yang dilakukan dengan jujur sesuai dengan ketentuan syarak.

2. Saran

Berkenaan dengan jual beli madu campuran ditinjau dari hukum Islam maka penulis mengajaukan beberapa saran yaitu:

1. Hendaklah para pelaku usaha memberikan rasa aman dan nyaman kepada para konsumen dengan memberikan jaminan atas produk yang di beli sehingga apabila terjadi kerusakan dan ketidak-aslian di kemudian hari pelaku usaha dapat bertanggung jawab sehingga para konsumen merasa terlindungi dan tidak merasa di rugikan. Dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya para pedagang mengikuti cara cara yang di ajarkan Rasulullah yang sesuai tuntunan Islam sehingga terciptanya hubungan saling ridha diantara kedua belah pihak, sehingga terlaksana visi dan misi jual beli dalam Islam, yaitu dimana akan timbul-nya kenyamanan dan keamanan antara penjual dan pembeli sehingga terciptanya ukhuwah Islamiah.
2. Dan kepada para konsumen agar lebih berhati-hati dan cerdas dalam memilih barang, mengingat barang yang di perjual belikan adalah barang yang belum tentu keaslian nya, sebelum konsumen mengonsumsi madu untuk terlebih dahulu memahami kriteria madu asli dan campuran, diantara kriteria madu asli adalah madu asli tidak akan mudah larut di dalam air, dan madu asli tidak akan membeku jika di letak-kan didalam

lemari es, juga madu asli jika di panaskan tidak akan berbuih, dan lain lain, oleh sebab itu pembeli harus lebih jeli Dalam bertransaksi, sehingga pada akhirnya pembeli tidak merasa di rugikan atau di kecewakan, sehingga konsumen harus menanggung resiko.

3. Kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM-RI) Aceh, sebagai pihak pemerintah hendaknya lebih optimal melakukan pengawasan terhadap produk-produk madu campuran yang beredar di pasaran, sehingga produk-produk madu yang beredar nantinya akan lebih aman bagi konsumen ataupun masyarakat, serta peraturan yang telah dibuat dapat sepenuhnya berjalan efektif di lapangan dan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hak terhadap konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Shonhaji Dkk, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang : Cv. Assyifa, 1993.

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Penterjemah :

Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015).

Ade Saptomo, *Pokok Pokok Metodelogi Penelitian Hukum*, (Unesa University, Surabaya, 2007).

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Ahmad Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islami, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media). 2005).

H.Abdullah Shonhaji Dkk, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang : Cv. Assyifa: 1993).

Haji Abdul Rahman, *Figh Muamalat*, (Jakarta : Prenada Media Group), 2010.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).

Hendi Suhendi, *fikih Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002).

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Kamaruddin dan Yoke Tjuparmah S. Kamaruddin , *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah),* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2012).

Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Mudjarat Kuncoro , *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jakarta:Erlangga, 2013).

Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih sunan ibnu majah,* (Jakarta : pustaka azzam, 2007).

Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi, (Jakarta*: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Nurul Huda Dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tijauan Teoretis Dan Praktis,* (Jakarta: Kencana, 2010).

Pius A. Partanto Dan M.Dahlan Al Barri, *Kamus Istilah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001).

Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987),

Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*, (Ummu Abdullah: Darul Falah, 2008).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung :Alfabeta 2008).

Sugiuno, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Cet. II Jakarta; Sinar Grafika, 2000).

Susiadi, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan ketujuh, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996).

Syaikh Zainuddin Abdul Aziz Almalibari, *Fathul Mu'in*, (Jakarta:P.T. Haromain Jaya Indonesia,2006).

Umay M. Dja'far Shiddieq, Harta, Kedudukan dalam Islam (Jakarta, Al-Ghuraba: 2007).

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, juz 5,Ter. Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007).

Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Qur'ani, 2011).

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu'ashir, 2005).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Beirut: Dar al- Fikri, 2008).

Skripsi Dan Tesis

Ahmad Adi Setiya Muslim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli minyak Goreng Curah*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).

Ahmat Ilham Santoso, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Garam Yang Di Campur Dengan Kaca*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

Edi Muamar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dilimpahna*, Skripsi, (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

Ika Nur Yulianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan*, skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016).

Imam Rosadi, *Praktek Jual Beli Lintah Dalam Tinjauan Hukum Islam Pada Pasar Satwa Dan Tanaman Hias Yogyakarta, Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010).

Novie Indriani dengan judul skripsi: "*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Gharar Pada Beras (Studi Kasus Di Dusun III Sidorejo Perkebunan Pijorkoling Kecamatan Padang sidimpuan Tenggara*) (skripsi yang di publikasikan)Fakultas Syariah Dan Hukum, IAIN Padang Sidimpuan, 2019.

Putri Aprilia Novianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daging Oplosan*, Skripsi, (Purwokerto:IAIN Purwokerto, 2017).

Zuni Umayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran*, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

Jurnal

Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17 No.2 Tahun 2017.

Muh. Fudhail Rahman, *Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah, Jurnal Sosial &Budaya Syar-I*, FSH UIN Syarif Hidayatullah JakartaVol. 5 No. 3 (2018).

Nur Fathoni, "Dinamika *Relasi Hukum Dan Moral Dalam Konsep Jual Beli*", Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012.

Retno Dyah Pekerti Eliada Herwiyanti "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*".Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA*), Volume 20 Nomor 02 Tahun 2018.

Sabirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*,Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol 13 No . 2 / September 2013.

Veny Destiana Dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Bunting, *jurnal hukum Islam*, Vol 6, No. 2, Agustus, 2020.

Wati Sulilawati, "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2 Novemeber 2017.

Penerbitan Online

Republika Indonesia, Bukhari, Tersangka Penjual Madu Oplosan di aceh Membeberkan Bahan yang Digunakannya, Sabtu 25 Maret 2017.

www.bankmuamalat.co.id, *Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba*, 19 februari2020. Diakses melalui situs: https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba pada tanggal 16 maret 2021.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Hasbi, Pelaku Usaha Penjualan Madu Pasar Beureunuen, Pada Tanggal 14 Februari 2021, di pasar beureunuen.

Wawancara dengan Iskandar, Pelaku Usaha Penjualan Madu Pasar Beureunuen, Pada 14 Februari 2021, di pasar Berenuen.

Wawancara dengan Marzuki, Pelaku Usaha Penjualan Madu Pasar Beureunuen, Pada Tanggal 14 Februari 2021. Di pasar Beureunuen.

Wawancara dengan Mohd Nazir, Pelaku Usaha Penjualan Madu Pasar Beureunuen, 14 Febrari 2021, di pasar Beureunuen.

Wawancara dengan Nasri, konsumen Madu Pasar Beureunuen, wawancara Pada 14 Februari 2021, di pasar Beureunuen.

Wawancara dengan Nasruddin, Pelaku Usaha Penjualan Madu Pasar Beureunuen, 14 Febrari 2021, di pasar Beureunuen.

Wawancara dengan Rukiah, konsumen Madu Pasar Beureunuen, wawancara Pada 14 Februari 2021, di pasar Beureunuen.

al-Quran

an-Nisa ayat 29

al-Baqarah ayat 275

Lampiran 1 : *Protokol Wawancara Pedagang Pasar Bereunuen*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie).
Waktu Wawancara : Pukul 11.00-12.00 WIB
Hari/Tanggal : Minggu / 12 maret 2021
Tempat : Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie

Orang Yang Diwawancarai : Marzuki

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie)". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 1 jam.

Daftar pertanyaan :

1. Kapan ? Dan Sudah Berapa Lama Bisnis Di Jalankan..?
2. Bagaimana Mekanisme Dalam Menjalankan Bisnis ?
3. Berapa Modal Yang Di Perlukan Dalam Menjalan Kan Bisnis?
4. Apa Saja Masalah Yang Di Hadapi Di Lapangan ..?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie).
Waktu Wawancara : Pukul 12.00-13.00 WIB
Hari/Tanggal : Minggu / 12 maret 2021
Tempat : Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie

Orang Yang Diwawancarai : Hasbi

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie)". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 1 jam.

Daftar pertanyaan :

1. Kapan ? Dan Sudah Berapa Lama Bisnis Di Jalankan..?
2. Bagaimana Mekanisme Dalam Menjalankan Bisnis ?
3. Berapa Modal Yang Di Perlukan Dalam Menjalan Kan Bisnis?
4. Apa Saja Masalah Yang Di Hadapi Di Lapangan ..?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie).
Waktu Wawancara : Pukul 14.00-15.00 WIB
Hari/Tanggal : Minggu / 12 maret 2021
Tempat : Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie

Orang Yang Diwawancarai : Nasruddin

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie)". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 1 jam.

Daftar pertanyaan :

1. Kapan ? Dan Sudah Berapa Lama Bisnis Di Jalankan..?
2. Bagaimana Mekanisme Dalam Menjalankan Bisnis ?
3. Berapa Modal Yang Di Perlukan Dalam Menjalan Kan Bisnis?
4. Apa Saja Masalah Yang Di Hadapi Di Lapangan ..?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie).
Waktu Wawancara : Pukul 15.00-16.00 WIB
Hari/Tanggal : Minggu / 12 maret 2021
Tempat : Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie

Orang Yang Diwawancarai : Muhammad nazir

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie)". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 1 jam.
Daftar pertanyaan :

1. Kapan ? Dan Sudah Berapa Lama Bisnis Di Jalankan..?
2. Bagaimana Mekanisme Dalam Menjalankan Bisnis ?
3. Berapa Modal Yang Di Perlukan Dalam Menjalan Kan Bisnis?
4. Apa Saja Masalah Yang Di Hadapi Di Lapangan ..?

AR-RANIRY

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie).
Waktu Wawancara : Pukul 116.00-17.00 WIB
Hari/Tanggal : Minggu / 12 maret 2021
Tempat : Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie

Orang Yang Diwawancarai : Iskandar

Wawancara ini akan meneliti topik tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Madu Campuran (Studi Pada Pedagang Pasar Bereunuen Kabupaten Pidie)". Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai. Wawancara ini membutuhkan waktu 1 jam.
Daftar pertanyaan :

1. Kapan ? Dan Sudah Berapa Lama Bisnis Di Jalankan..?
2. Bagaimana Mekanisme Dalam Menjalankan Bisnis ?
3. Berapa Modal Yang Di Perlukan Dalam Menjalan Kan Bisnis?
4. Apa Saja Masalah Yang Di Hadapi Di Lapangan ..?

AR-RANIRY

Lampiran 2 : *Dokumentasi*

Wawancara dengan bapak Iskandar

Wawancara dengan bapak Marzuki

Suasana pasar Bereunuen

Jenis jenis madu yang di perdagang kan